PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9787.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT KIAN EKA CIPTA
2.	Alamat Kantor	:	Dukuh Blumbang RT.005 RW.003, Ds. Pangkal, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Popoh Campurdarat, Ds. Gamping, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-898
	- Masa Berlaku	:	19 Oktober 2026 - 18 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	05 - 07 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT KIAN EKA CIPTA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 19 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 400.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT KIAN EKA CIPTA
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT KIAN EKA CIPTA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT KIAN EKA CIPTA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-898, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 19 Oktober 2026 sampai dengan 18 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KIAN EKA CIPTA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Kian Eka Cipta
- Alamat Kantor Pusat : Dukuh Blumbang, RT 005 RW 003 Ds. Pangkal, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Popoh Campurdarat, Ds. Gamping, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

PT. Kian Eka Cipta telah memiliki Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0304220007792 tertanggal 03 April 2022.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Kian Eka Cipta telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 0304220007792 tertanggal 03 April 2022.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Furniture dari Kayu : 300 m^3/tahun

Pengurus Perusahaan

Susunan Pengurus Perseroan Terbatas Perseorangan PT. Kian Eka Cipta sebagai berikut :

- Direktur : Rizkian Aji, SPd

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 28-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 28-Sep-26**	**Website SILK MenLHK RI :** 5030051efc866f96ad3f90de961502bb.pdf **Dan Website Mutu Certification :** MUTU-4117F-3-4-Pengumuman-Sertifikasi-VLHHK-PT-Kian-Eka-Cipta.pdf
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kian Eka Cipta 05/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kian Eka Cipta b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	05/10/2026 s/d 07/10/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kian Eka Cipta 07/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kian Eka Cipta f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 19/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kian Eka Cipta **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Kian Eka Cipta telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 0304220007792 tertanggal 03 April 2022. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor Induk Berusaha : 0304220007792 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Kian Eka Cipta Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Dukuh Blumbang, Ds. Pangkal, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 63475 No Telp : 082226934 22 Email : kianekacipta@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Skala Usaha : Usaha Mikro Ketentuan-ketentuan : - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenaSK Sgakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seturuh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tanggal Terbit : 03 April 2022 Tanggal Tercetak : 09 November 2024 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Kian Eka Cipta antara lain : - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- KBLI 23969 – Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lain nya. Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Kian Eka Cipta telah tercantum KBLI Industri nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Kian Eka Cipta, sebagaimana yang tercantum dalam SK Pengesahan dalam AHU Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan No. AHU-000068.AH.01.31.Tahun 2023 tertanggal 04 Januari 2023
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Kian Eka Cipta, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Industri nya. Di mana untuk seluruh perdagangan produk jadi adalah hanya berasal dari hasil produksinya sendiri. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Kian Eka Cipta. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Kian Eka Cipta masing-masing telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA), Nomor : 0304220007792 tertanggal 03 April 2022. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Kian Eka Cipta telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Kian Eka Cipta saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta adalah sebagai Usaha Perseroan Terbatas Perseorangan yang telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo. Berikut adalah data dan informasi penting yang tercakup dalam Dokumen NPWP yang dimiliki oleh PT. Kian Eka Cipta : NPWP : 0639 5622 9764 7000

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama Perusahaan : PT. Kian Eka Cipta Alamat Perusahaan : Dukuh Blumbang, RT 005 RW 003 Ds. Pangkal, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 03/04/2022 Dokumen NPWP tersebut telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Kian Eka Cipta yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo (0639 5622 9764 7000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang diterbitkan oleh OSS RBA untuk KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Kian Eka Cipta merupakan Industri Lanjutan dengan jenis usaha Furniture dari Kayu mix dengan Furniture dari Batu Marmer (tidak berdiri sendiri) yang menggunakan bahan baku berupa Komponen Mebel Mentah jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya (Jati). Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu tersebut jenis limbah yang di hasilkan adalah berupa Limbah Padat antara lain berupa Debu Kayu (limbah bagian Pengamplasan). Untuk pengelolaan limbah Padat dari hasil kegiatan produksi nya tersebut di PT. Kian Eka Cipta adalah berupa penyediaan lokasi pengumpulan limbah padat produksi yang nantinya akan dijual kepada pihak luar (namun persentase limbah debu yang dihasilkan sangat sedikit). Telah tesedia catatan terhadap record penjualan limbah debu kayu kepada pihak lain (untuk pembakaran tobong bata). Dari hasil Observasi Lapangan (06 Oktober 2026) di ketahui bahwa telah tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh PT. Kian Eka Cipta. Adapun untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Kian Eka Cipta antara lain : - Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Domestik - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan pabrik - Kebutuhan air bersih kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau dilihat dari hasil pengamatan fisik pada keran air di sekeliling areal dan fasilitas toilet yang bersih juga terjaganya - Kebersihan lingkungan lokasi usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Kian Eka Cipta adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS mengacu pada Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) dengan NIB 0304220007792 tertanggal 03 April 2022, dengan jenis produk antara lain : - Furniture dari Kayu : 300 m^3/tahun (KBLI 31001) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI OSS dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Kian Eka Cipta yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu Kantor Pusat berlokasi di Dukuh Blumbang, RT 005 RW 003 Ds. Pangkal, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dan Lokasi Pabrik di Jl. Raya Popoh Campurdarat, Ds. Gamping, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Kian Eka Cipta terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kian Eka Cipta dalam 3 (Tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Kian Eka Cipta telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Kian Eka Cipta telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 0304220007792 tertanggal 03 April 2022, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Kian Eka Cipta, di ketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Komponen Mentah (Unfinish) yang berasal dari Pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen Mentah (Unfinish) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Komponen Mentah (Unfinish) di PT. Kian Eka Cipta seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Untuk jenis bahan baku Komponen Mentah (Unfinish) yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya, dengan jenis Kayu Jati
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Kian Eka Cipta, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, di PT. Kian Eka Cipta telah menerima bahan baku berupa Komponen Mentah (Unfinish) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBUI. Untuk jenis bahan baku Komponen Mentah (Unfinish) yang diterima selama periode Audit seluruhnya adalah hanya jenis-jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya saja, dengan jenis Kayu Jati. Seluruh penerimaan Bahan Baku Komponen Mentah (Unfinish) di PT. Kian Eka Cipta selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 telah di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan. Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang : Bahan baku yang di terima di PT. Kian Eka Cipta dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 adalah berupa Komponen Mentah (*Unfinish*) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Komponen Mentah (*Unfinish*) di ketahui seluruhnya telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), yang mana diketahui bahwa pemasok telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan jenis bahan baku nya merupakan jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya (Jati Rakyat). Sebagai industri pemegang izin lanjutan, maka PT. Kian Eka Cipta tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH. Jumlah total penerimaan bahan baku Komponen Mentah (*Unfinish*) telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Kian Eka Cipta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026
Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kian Eka Cipta dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Juli s/d September 2026), semua PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. PT. Kian Eka Cipta telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Komponen Mentah (Unfinish) dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI, dengan jenis kayu nya yaitu Jati (Tectona grandis). Jenis Kayu yang diterima oleh semua PT. Kian Eka Cipta tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepem	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kian Eka Cipta dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Juli s/d September 2026), PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kian Eka Cipta dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK (Juli s/d September 2026), PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Kian Eka Cipta, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, bahan baku yang di terima oleh PT. Kian Eka Cipta adalah berupa Komponen Mentah (Unfinish) dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budiaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Komponen Mentah (Unfinish) di ketahui seluruhnya telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH), yang mana diketahui bahwa pemasok telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan jenis bahan baku nya merupakan jenis kayu yang berasal dari Hutan Hak Budidaya (Jati Rakyat)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kian Eka Cipta dalam 3 (Tiga) Bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 ini PT. Kian Eka Cipta telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Komponen Mentah (Unfinish) dengan jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Kian Eka Cipta telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Kian Eka Cipta telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Kian Eka Cipta telah membuat dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 011/KEC/PIPK/X/26 tanggal 05 Oktober 2026 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Sertifikasi tahun 2026 ini (Juli s/d September 2026) PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kian Eka Cipta dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2026) telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Kian Eka Cipta selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, diketahui total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Kian Eka Cipta selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s/d September 2026), diketahui bahwa PT. Kian Eka Cipta tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Kian Eka Cipta telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 PT. Kian Eka Cipta telah melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik/lokal untuk penjualan lokal produk jadi olahan nya (Furniture dari Kayu). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (Furniture dari Kayu) di kirim ke daerah Jepara. Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi Olahan (Furniture dari Kayu) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan yang di sertai pula dengan Invoice
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Produk Hasil Olahan Kayu yang di ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026, PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara *On-Site*), serta konfirmasi dari pihak PT. Kian Eka Cipta dapat diketahui bahwa selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Juli s/d September 2026), semua PT. Kian Eka Cipta tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. PT. Kian Eka Cipta telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Komponen Mentah (*Unfinish*) dengan jenis Kayu dari Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI, dengan jenis kayu nya yaitu : Jati (*Tectona grandis*). Jenis Kayu yang diterima oleh semua PT. Kian Eka Cipta tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Kian Eka Cipta selama periode Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2026 (Jul s/d September 2026) adalah berupa Komponen Mentah (Unfinish) jenis kayu dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari pembelian lokal, dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBUI. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT. Kian Eka Cipta adalah Audit Sertifikasi awal (Assessment) dan PT. Kian Eka Cipta belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu PT. Kian Eka Cipta belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda SVLK
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Seluruh anggota PT. Kian Eka Cipta tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Kian Eka Cipta telah cukup baik dalam melakukan implementasi K3 pada kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik PT. Kian Eka Cipta yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Kian Eka Cipta telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Kian Eka Cipta selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026. Data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : tanggal kejadian, nama karyawan, bagian/unit kerja, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Jenis Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT. Kian Eka Cipta selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Juli s/d September 2026 tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident). Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, PT. Kian Eka Cipta telah mengikutsertakan para pekerjanya dalam kepesertaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaaan. Terdapat bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti bayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Diantara fungsi Serikat Pekerja adalah untuk melindungi hak-hak anggotanya dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum ketenagakerjaan dan memberikan perlakuan yang adil kepada pekerja. Kegunaan lain bergabung dalam Serikat Pekerja adalah agar pekerja memiliki suara yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, sebagai wadah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Para pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, hal tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Pekerja di PT. Kian Eka Cipta tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja sesuai surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan No. 05/KEC/SPKB/X/26 tertanggal 05 Oktober 2026 yang membolehkan seluruh pekerja/karyawan untuk membentuk dan/atau terlibat dalam serikat pekerja di lingkungan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai informasi yang diperoleh dari perwakilan manajemen diketahui bahwa pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Kian Eka Cipta hanya memiliki karyawan tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan PT. Kian Eka Cipta sebanyak 5 (lima) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan produksi. Oleh karenanya PT. Kian Eka Cipta tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurang nya 10 (sepuluh) orang. Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan PT. Kian Eka Cipta yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan PT. Kian Eka Cipta (Bp. Rizkian Aji S.Pd), yang antara lain menjelaskan mengenai : - Kewajiban Karyawan - Hak Karyawan - Kewajiban Perusahaan - Hak Perusahaan - Larangan Umum - Larangan Berat
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Kian Eka Cipta, di ketahui bahwa per bulan Oktober 2026 tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang, di mana untuk jumlah Karyawan PT. Kian Eka Cipta sebanyak 5 (lima) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan proses produksi (Finishing). Dari jumlah tersebut identiifkasi gender, unit kerja dan status karyawan berdasarkan data yang diterima. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Kian Eka Cipta tersebut (per Oktober 2026) dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 06 Oktober 2026) diketahui bahwa di PT. Kian Eka Cipta tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Kian Eka Cipta. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		manajemen perusahaan dengan Nomor : 006/KEC/SPKG/X/26 tertanggal 05 Oktober 2026 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Kian Eka Cipta telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Kian Eka Cipta kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya. PT. Kian Eka Cipta telah menyediakan data karyawan per bulan September 2026. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun

Kesimpulan :

Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kian Eka Cipta memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (Dua Puluh Empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (Dua Puluh Empat)** verifier.

Dengan demikian PT. Kian Eka Cipta dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry